

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PRAKTIK
PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMAD ADLAN SYAH

22103040049

PEMBIMBING:

KHOIRUL ANAM, S.H.I., M.S.I.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Pertumbuhan pesat pengguna pinjaman online (*fintech lending*) di Daerah Istimewa Yogyakarta kerap diiringi dengan peningkatan kasus *Wanprestasi*. Kondisi ini memicu perusahaan penyedia aplikasi maupun perusahaan alih daya (*outsourcing*) menggunakan cara-cara penagihan yang melanggar norma hukum, seperti ancaman verbal, penyebaran data pribadi, dan pemanfaatan kontak darurat di luar fungsi yang sangat merugikan konsumen dan pihak ketiga. Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum mengenai praktik penagihan oleh *Debt collector* yang terjadi secara terstruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindakan tersebut berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan korban pinjaman online, korban pencatutan nomor kontak darurat, agen penagih (*Debt collector*), tenaga *Human Resources* (HR) dari perusahaan pihak ketiga, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta. Data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen kontrak perjanjian pinjaman online. Penelitian ini memadukan Teori Agregasi dan Teori *Vicarious Liability* sebagai kerangka teori untuk menganalisis pembebanan pertanggungjawaban pidana secara kolektif dan proporsional kepada korporasi atas tindakan agen penagihnya.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, Berdasarkan data empiris di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, praktik penagihan pinjaman online yang dilakukan oleh *debt collector* menggunakan cara-cara yang melampaui batas, teror psikologis, penyebaran informasi ke kontak darurat, hingga pengiriman pesanan fiktif (seperti batu nisan) terbukti memenuhi unsur-unsur kejahatan siber (*Cybercrime*). Tindakan tersebut melanggar hukum positif dan sah dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengancaman serta pemerasan melalui sarana elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE sebagai *Lex Specialis*. Kedua, Pertanggungjawaban pidana atas praktik penagihan melampaui batas dalam pinjaman online di Yogyakarta tidak hanya dibebankan pada individu debt collector, tetapi juga pada korporasi sebagai penyelenggara layanan. Agen penagihan bertindak atas nama perusahaan, sehingga pelanggaran mereka melekat pada kepentingan korporasi. Tekanan target, pembiaran atasan, dan pola intimidasi menunjukkan akumulasi kesalahan kolektif yang memenuhi unsur Pasal 48 KUHP. Dengan dukungan teori *vicarious liability* dan agregasi, serta yurisprudensi PN Jakarta Utara, praktik ini sah dikualifikasikan sebagai corporate crime karena korporasi gagal mencegah pelanggaran sekaligus memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pinjaman Online, Penagihan

ABSTRACT

This study examines the the rapid growth of online loan (fintech lending) users in the Special Region of Yogyakarta has often been accompanied by rising cases of default. This situation has prompted application providers and outsourcing companies to employ collection methods that violate legal norms, such as verbal threats, dissemination of personal data, and misuse of emergency contacts, all of which severely harm consumers and third parties. This study examines the legal issues surrounding structured debt collection practices in Yogyakarta and analyzes the construction of corporate criminal liability for such actions under prevailing positive law.

The research method applied is empirical juridical research with a conceptual and statutory approach. Primary data were obtained through direct interviews with online loan victims, victims of emergency contact misuse, debt collectors, HR staff from third-party companies, and representatives of the Financial Services Authority (OJK) in Yogyakarta. Secondary data were collected through literature studies and analysis of online loan contract agreements. This study employs Aggregation Theory and Vicarious Liability Theory as the theoretical framework to assess the imposition of collective and proportional corporate criminal liability for the actions of debt collectors.

*The findings reveal two main points. First, based on empirical data in Yogyakarta, debt collectors employed excessive methods such as psychological terror; dissemination of information to emergency contacts, and even sending fictitious orders (such as gravestones), which clearly meet the elements of cybercrime. These acts violate positive law and are legitimately classified as criminal offenses of threats and extortion through electronic means, as regulated under the ITE Law as *lex specialis*. Second, criminal liability for unlawfull debt collection practices in Yogyakarta is not limited to individual debt collectors but also extends to corporations as service providers. Since debt collectors act on behalf of the company, their violations are tied to corporate interests. Target pressures, managerial neglect, and normalized intimidation patterns demonstrate collective fault that fulfills the elements of Article 48 of the Criminal Code. Supported by the doctrines of vicarious liability and aggregation, as well as jurisprudence from the North Jakarta District Court, these practices are legitimately categorized as corporate crime, as corporations not only failed to prevent violations but also benefited from such unlawful acts..*

Keywords: *Corporate Criminal Liability, Online Loans, Debt Collection.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Adlan Syah
NIM : 22103040049
Program Studi : Ilmu Hukum (IH)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Praktik Penagihan Pinjaman Online Di Daerah Istimewa Yogyakarta" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
A5FEFAQX086493186

Muhamad Adlan Syah

NIM 22103040049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Adlan Syah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Adlan Syah
NIM : 22103040049
Judul Skripsi : "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Praktik Penagihan Pinjaman Online Di Daerah Istimewa Yogyakarta"

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Mei 2026
Pembimbing,

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19780330 000000 1 301

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-984/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD ADLAN SYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040049
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a7c18538b74

Ketua Sidang

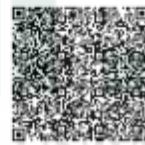
Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED



Valid ID: 6a7ac99ebd4e6

Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED



Valid ID: 6a72a0caac35

Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6a7d530fd862

Yogyakarta, 02 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

“Kau akan terbakar dan kau akan padam; kau akan disembuhkan dan kembali lagi.”

— Fyodor Dostoevsky, *The Brothers Karamazov*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk :

Papa dan Mama tersayang;
dan Seluruh keluargaku tercinta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya yang tiada terhitung kepada seluruh hamba-Nya. Di antara nikmat terbesar yang dianugerahkan-Nya ialah nikmat iman, kesehatan, kesempatan, serta ilmu pengetahuan yang menjadi penerang dalam menjalani kehidupan. Berkat rahmat, pertolongan, dan izin-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Praktik Penagihan Pinjaman Online di Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sang penutup para nabi, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai bentuk ikhtiar akademik dalam mengkaji pertanggungjawaban korporasi terhadap praktik penagihan pinjaman online di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya yang dilakukan dalam aktivitas penagihan oleh *Debt collector*. Melalui pendekatan yuridis empiris dengan memadukan kajian peraturan perundang-undangan, teori pertanggungjawaban pidana korporasi, serta temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, penulis berupaya menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik penagihan yang melampaui batas hukum, sekaligus menelaah bentuk

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik tersebut. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi kedalaman analisis maupun cakupan pembahasan. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik pinjaman online di Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan dedikasi, perhatian, dan arahan terbaik, serta dengan penuh keikhlasan dan kesabaran senantiasa membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.;

5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan bimbingan selama menjalankan studi;
6. Kedua orang tuaku M.Bastiansyah dan Dwi Widowati, yang senantiasa mendampingi langkah penulis sejak masa kecil hingga dewasa, serta setia mengiringi perjuangan penyusunan skripsi ini hingga tuntas. Terima kasih atas bantuan yang tiada henti, didikan budi pekerti yang luhur, serta curahan dukungan lahir dan batin yang menjadi kekuatan bagi penulis. Allāh yubārik fikum;
7. Seluruh keluarga penulis yang telah memberikan bantuan serta dukungan baik lahir maupun batin dalam proses penyusunan skripsi ini;
8. Kepada rekan saya, Wahyu Nugroho, yang telah menjadi sahabat sekaligus sandaran dalam perjalanan panjang ini. Terima kasih atas kesediaannya mendampingi, memberikan bantuan yang tak terhingga, serta mengakomodasi segala kebutuhan penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Dukungan dan kebaikan yang diberikan merupakan kontribusi berharga yang sangat penulis syukuri;
9. Kepada rekan saya Iftar Ramadanta Rafid Nirosyanda, sahabat yang senantiasa hadir memberikan dukungan nyata dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan, kesabaran dalam menemani proses pengerjaan, serta berbagai dukungan fasilitas dan akomodasi yang telah diberikan kepada penulis. Kehadirannya bukan sekadar teman, melainkan pendukung utama yang membantu terwujudnya karya ini hingga tuntas;

10. Kepada Rekan saya Ikhwanuttaqwa, Sahabat yang kehadirannya berdampak besar bagi perjalanan penulis selama ini, seseorang yang tanpa pamrih menyediakan segala akomodasi dan bantuan yang diperlukan kepada penulis, terima kasih banyak atas dukungan dan kebaikannya sehingga karya ini dapat selesai dengan baik;

11. Kepada Rekan Saya Abdulloh, sahabat yang senantiasa membantu penulis serta memberikan banyak nasehat-nasehat yang baik kepada penulis, sehingga atas dukungannya menjadi suatu kontribusi yang penulis hargai dan syukuri

12. Kepada Rekan Saya Rahmat Umbara Sahabat yang selalu menemani penulis dalam perjalanan penyusunan skripsi ini, terimakasih banyak atas kehadiran dan dukungannya selama ini

13. Segenap pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan dukungan serta kontribusi berharga dalam berbagai bentuk, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

Penulis menghaturkan apresiasi serta rasa terima kasih yang mendalam atas segala dedikasi dan pengorbanan yang telah diberikan. Kiranya ketulusan tersebut dicatat sebagai amal jariyah yang tak terputus dan senantiasa mendapatkan balasan terbaik serta kemuliaan di sisi Allah Swt.

Yogyakarta, 8 Mei 2026
Penulis,



Muhamad Adlan Syah
NIM. 22103040049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Dan Kegunaan	17
1. Tujuan Penelitian	17
2. Kegunaan Penelitian	17
D. Telaah Pustaka	19
E. Kerangka Teoretik.....	23
1. Teori Agregasi.....	23
2. Teori <i>Vicarious Liability</i>	24
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis penelitian.....	26
2. Sifat Penelitian.....	26
3. Pendekatan Penelitian	27
4. Teknik Pengumpulan Data	28
5. Analisis Data.....	33
G. Sistematika Pembahasan.....	33
BAB II TINJAUAN TEORETIS ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE	36
A. Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana	36
B. Identifikasi Pelanggaran Pidana dalam Praktik Penagihan Pinjaman Online	39
C. Pertanggungjawaban pidana atas <i>Cybercrime</i> dalam perspektif Korporasi Menurut Hukum Pidana Indonesia	44
D. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Dalam Konteks Pinjaman Online	51
E. <i>Outsourcing Debt Collection</i> sebagai Mekanisme Kerja Pinjaman Online	54
F. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	55

BAB III HASIL PENELITIAN EMPIRIS MENGENAI PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	58
A. Hasil Pengumpulan Data Wawancara Dengan Korban Pinjaman Online ...	58
1. Bentuk Praktik Penagihan serta Dampak yang Dialami Korban Inisial MZK dan GPM	58
2. Cara Kerja Penagihan Pinjaman Online Berdasarkan Pengalaman Narasumber Dan LAM	63
3. Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas dan Pembuatan Peraturan Terhadap Sektor Lembaga Pembiayaan Berbasis Teknologi	75
B. Hasil Pengumpulan Data Dokumentasi Terkait Praktik Penagihan Pinjaman Online	80
1. Bukti Foto Tangkapan Layar.....	80
 BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PRAKTIK PENAGIHAN INTIMIDATIF PINJAMAN ONLINE	84
A. Analisis Praktik Penagihan Pinjaman Online oleh <i>Debt collector</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	84
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Penagihan Intimidatif Pinjaman Online di Yogyakarta	94
1. Kejahatan Siber dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Penagihan Intimidatif Pinjaman Online.....	95
a. Delegasi Kewenangan dan Kepentingan Perusahaan.....	96
b. Akumulasi Kesalahan Kolektif dalam Penagihan Intimidatif.....	102
 BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	114
 DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xvi
Lampiran 1. Surat-surat pengajuan permohonan wawancara kepada Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Meliputi Surat Izin Penelitian Dan Surat Permohonan Narasumber	xvi
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Otoritas Jasa Keuangan.....	xviii
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Otoritas Jasa Keuangan	xxii
Lampiran 4. Pedoman Wawancara Dengan NPP (Inisial)	xxiii
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara Dengan NPP (Inisial).....	xxviii
Lampiran 6. Pedoman Wawancara Dengan LAM (Inisial)	xxix
Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara dengan LAM (Inisial).....	xxxiv
Lampiran 8. Pedoman Wawancara dengan GPM (Inisial)	xxxv
Lampiran 9. Pedoman Wawancara dengan MZK (Inisial)	xxxviii
Lampiran 10. Dokumentasi Wawancara Dengan NPP Dan MZK (Inisial).....	xlii
 CURRICULUM VITAE	xliii

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. Pola Penagihan yang dialami Narasumber MZK.....</i>	<i>81</i>
<i>Gambar 2. Pola Penagihan yang dialami Narasumber GPM.....</i>	<i>82</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sektor jasa keuangan melalui hadirnya *financial technology (fintech)*, khususnya layanan pinjaman online (*peer to peer lending*) yang menawarkan kemudahan dan efisiensi transaksi secara daring. Dalam sistem pinjaman online masa kini, layanan pinjam meminjam diselenggarakan oleh perusahaan melalui aplikasi digital yang dapat diunduh dan digunakan secara mudah oleh masyarakat. Dalam praktik sehari-hari, sejumlah perusahaan pinjaman online kerap menunjuk pihak ketiga atau individu yang berada di bawah pengendaliannya untuk melaksanakan proses penagihan¹. Kehadiran pihak ketiga tersebut pada dasarnya memiliki beberapa tugas, yang salah satunya adalah untuk membantu efektivitas penagihan terhadap debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran.

Praktik ini melibatkan pengelolaan data pribadi dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan perbuatan pidana, sehingga memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat untuk menjamin perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Dalam konteks tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan strategis sebagai lembaga independen dalam mengatur dan

¹ Azi Fachri Mandala, Hery Firmansyah, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Debt collector Pinjaman Online; Analisis Teori *Vicarious Liability*”, *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 10:1 (Januari-Juli 2025), hlm. 205.

mengawasi layanan pinjaman online serta mencegah praktik kecurangan dan pelanggaran hukum,² yang diwujudkan melalui penerbitan berbagai peraturan, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

OJK Sebagai lembaga yang salah satu tugasnya mengawasi, maka OJK dalam hal ini memiliki laporan terkait dengan pinjaman online, Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan *Peer to Peer* (P2P) Lending hingga kuartal III tahun 2025 mencapai Rp. 90,99 triliun, meningkat 22,16 persen secara tahunan (*year on year/yoy*) dan 3,86 persen secara bulanan dibandingkan Agustus 2025 sebesar Rp87,61 triliun. Peningkatan pembiayaan tersebut diiringi dengan kenaikan Tingkat *Wanprestasi* di atas 90 hari (TWP90) yang pada September 2025 mencapai 2,82 persen, lebih tinggi dibandingkan Agustus 2025 sebesar 2,60 persen, yang menunjukkan semakin bertambahnya jumlah debitur gagal bayar.³

Peningkatan jumlah debitur gagal bayar tersebut, tentu saja diikuti dengan peningkatan frekuensi penagihan, yang dimana masyarakat mengeluhkan terkait dengan perilaku *Debt collector* ketika melaksanakan

² Fajar Tri Pamungkas, Ahmad Arif Zulfikar, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2:1 (Maret 2021), hlm. 19-40.

³ Firdaus Baderi, “Data OJK Mengungkapkan: Utang Pinjol Macet Tembus Lebih Rp 90 Triliun, Naik 22%”, *Harian Ekonomi Neraca*, <https://www.neraca.co.id/>, akses 19 Februari 2026 pukul 21.00 WIB.

penagihan, Sepanjang Januari hingga 13 Juni 2025, OJK mencatat terdapat 3.858 pengaduan terkait praktik penagihan oleh *Debt collector* yang sebagian besar berasal dari sektor *fintech*.⁴

Laporan mengenai perilaku *Debt collector* itu sendiri, masyarakat pun mengeluhkan adanya penetapan suku bunga yang tinggi, yang dimana menindak tegas para perusahaan yang melakukan praktik "kartel bunga" Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi berupa denda kepada 97 perusahaan *fintech* lending atau pinjaman online (Pinjol) dengan total nilai mencapai Rp755 miliar. Putusan ini dibacakan dalam sidang perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, 26 Maret 2025.⁵ Merespon dari hal tersebut dalam siaran persnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa pihaknya mencermati sekaligus menghormati putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis KPPU dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025. Putusan tersebut diumumkan dalam sidang terkait dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai layanan pinjam-meminjam uang atau pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.⁶

⁴ Cita Auliana, "Ada 3.858 Aduan Masyarakat Soal *Debt Collector* Pinjol, Ini Respon OJK", *wartaekonomi.co.id*, <https://wartaekonomi.co.id/read577437/ada-3858-aduan-masyarakat-soal-debt-collector-pinjol-ini-respon-ojk>, akses 20 Februari 2026 pukul 20.00 WIB.

⁵ Hanifah Dwi Jayanti, "97 Pinjol Disanksi Denda Miliaran Rupiah, KPPU Bongkar Praktik Penetapan Bunga Kolektif", <https://www.hukumonline.com/berita/a/97-pinjol-disanksi-denda-miliaran-rupiah--kppu-bongkar-praktik-penetapan-bunga-kolektif-lt69c689ede04ad/>, akses 5 Juni 2026, pukul 14.10 WIB.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Ojk Hormati Putusan Kppu Terkait Dugaan Pelanggaran Kartel Suku Bunga Di Pinjaman Daring", <https://share.google/dbFR4KBeyqcUncK9U>, akses 5 Juni 2026, pukul 14.15 WIB.

Keluhan masyarakat terkait perilaku penagihan *Debt collector* sebagaimana data sebelumnya dibuktikan melalui adanya laporan media yang mengabarkan bahwa seorang debitur bernama Dini, berdomisili di Pekalongan, Jawa Tengah, mengalami praktik penagihan yang melampaui batas kewajaran. Bentuk penagihan tersebut antara lain berupa intimidasi melalui ancaman penyebaran data pribadi, teror panggilan telepon dan pesan WhatsApp dari berbagai nomor, permintaan kode OTP yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan digital, serta penagihan kepada pihak ketiga di luar kontak darurat yang telah ditentukan.⁷

Laporan lain juga menunjukkan adanya bunga yang besar sebagaimana Seorang warga dengan inisial EL menyampaikan bahwa dirinya mengalami intimidasi serta tekanan psikologis akibat penagihan pinjaman online yang dilakukan secara berulang. Merasa tertekan dan tidak nyaman, EL kemudian mengajukan permohonan perlindungan sekaligus meminta fasilitasi mediasi kepada Polsek Purworejo. Pinjaman yang menjadi pokok persoalan berasal dari aplikasi Kredit Pintar. EL menjelaskan bahwa pada awalnya ia hanya memiliki kewajiban pembayaran sekitar Rp3 juta, namun jumlah tersebut meningkat signifikan hingga lebih dari Rp10 juta karena akumulasi bunga dan denda keterlambatan.⁸

⁷ Jeje F, "Pinjol Legal Rasa Ilegal? Baru Telat Bayar Tagihan GoPay Pinjam, Saya Diteror Banyak Nomor dan Permintaan OTP", <https://mediakonsumen.com/2026/06/02/surat-pembaca/pinjol-legal-rasa-ilegal-baru-telat-bayar-tagihan-gopay-pinjam-saya-diteror-banyak-nomor-dan-permintaan-otp>, akses 5 Juni 2-26, Pukul 14.30 WIB.

⁸ Edvin Riswanto, "Diduga Terintimidasi Penagih Pinjol "Kredit Pintar", Warga Inisial EL Minta Perlindungan ke Polsek Purworejo", <https://www.kpksigap.com/diduga-terintimidasi->

OJK juga berusaha merespon laporan-laporan di masyarakat terkait penagihan intimidatif tadi, selain dengan menghormati Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga memanggil perusahaan Pinjaman Online yang diduga melanggar ketentuan praktik penagihan, dalam siaran pers nya OJK Jakarta, 28 April 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (27/4), memanggil penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terkait dugaan pelanggaran proses penagihan oleh oknum *Debt collector* di Semarang.⁹

Perilaku penagihan diluar batas kewajaran oleh oknum *Debt collector* sebagaimana pengalaman-pengalaman nasabah dan laporan berita yang sudah dibahas sebelumnya baik berupa ancaman, beserta teror yang berdampak pada psikologis merupakan bentuk nyata dari perilaku penagihan intimidatif¹⁰, Sebelum menelisik lebih dalam maka diperlukan pemahaman akan penagihan intimidatif, Secara Etimologi kata "Penagihan Intimidatif" terdiri dari dua kata, yang dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "Penagihan" yang bermakna : Proses, cara, perbuatan menagih; permintaan (peringatan dan

penagih-pinjol-kredit-pintar-warga-in.isial-el-minta-perlindungan-ke-polsek-purworejo/, akses 5 Juni 2026, pukul 14.40 WIB.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: OJK Tindak Praktik Penagihan Melanggar Hukum dan Panggil Indosaku", <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Tindak-Praktik-Penagihan-Melanggar-Hukum-dan-Panggil-Indosaku.aspx>, akses 25 Mei 2026 pukul 23.50 WIB.

¹⁰ Aknes Monika Lumbantoruan, Dian Permatasari Marbun, Anggi Sri Haryati Simarmata, "Tindakan Intimidasi Debt Collector Pinjaman Online Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Pasal 1365 Kuh Perdata", *Causa : Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16 No. 6 Tahun 2026, hlm 2-7.

sebagainya) supaya membayar utang dan sebagainya, sedangkan kata "Intimidatif" berasal dari kata "Intimidasi" yang bermakna : tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gertakan; ancaman.¹¹

Penggabungan kedua kata tersebut dapat dipahami bahwa penagihan intimidatif adalah suatu proses, cara, atau perbuatan meminta pembayaran utang yang disertai dengan tindakan menakut-nakuti, gertakan, atau ancaman untuk memaksa orang atau pihak yang ditagih melakukan sesuatu (membayar).

Sedangkan menurut POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, pada bagian Penjelasan mengartikan "Penagihan" sebagai segala upaya yang dilakukan oleh PUJK untuk memperoleh haknya atas kewajiban Konsumen untuk membayar angsuran, termasuk di dalamnya melakukan pengambilalihan atau penarikan agunan dalam hal Konsumen *Wanprestasi*. Lebih lanjut dalam konteks penagihan OJK menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.¹²

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, akses 25 Mei 2026 pukul 22.40 WIB.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers: OJK ...*, hlm.1.

Penagihan intimidatif sebagaimana dijelaskan diatas, sejatinya Perilaku penagihan intimidatif oleh *Debt collector* memperlihatkan adanya gap antara norma hukum dan praktik di lapangan. Regulasi OJK melalui POJK No. 22 Tahun 2023 telah menegaskan bahwa penagihan wajib dilakukan secara profesional dan beretika, tanpa ancaman maupun pelecehan. Namun, beberapa pelanggaran yang dimanifestasikan dalam bentuk praktik penagihan intimidatif melalui media elektronik adalah ancaman penyebaran data pribadi, teror panggilan telepon/WhatsApp dari banyak nomor, permintaan kode OTP yang berisiko pada keamanan digital, serta penagihan kepada pihak ketiga di luar kontak darurat. Hal ini dibuktikan dengan data pengaduan OJK yang mencatat ribuan laporan masyarakat, serta kasus konkret yang diberitakan media mengenai debitur seperti contohnya adalah kasus debitur atas nama Dini di Pekalongan dan EL di Purworejo.

Penagihan intimidatif yang tampak dilakukan oleh individu *Debt collector*, pada hakikatnya korporasi memiliki beban pertanggungjawaban yang sewaktu-waktu dapat dikenakan padanya dan perkara tersebut sejatinya bukan merupakan hal jarang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi denda yang dijatuhkan oleh KPPU terhadap 97 perusahaan *fintech lending* terkait praktik kartel bunga, serta pemanggilan PT Indosaku Digital Teknologi oleh OJK dalam siaran pers resmi terkait dugaan pelanggaran penagihan oleh oknum *Debt collector*. Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas perilaku penagihan yang

dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga membuka ruang pembahasan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Laporan pada berita-berita nasional, ditemukan kejadian penggerebekan kantor perusahaan pinjaman online di seluruh Indonesia, seperti contoh nya, Polda Jateng pada tanggal 13 Oktober 2021 menggerebek kantor pinjaman online (pinjol) PT AKS di Yogyakarta, yang dimana kasus ini berawal dari laporan warga Kota Semarang yang mendapatkan ancaman dari penagih hutang, dan kemudian polisi menyegel kantor PT AKS di Jalan Kyai Mojo, Yogyakarta.¹³

Laporan lain menunjukan bahwa Polda Jabar dan Polda DIY melakukan penggerebekan pada kantor perusahaan pinjaman online yang berlokasi di Jalan Herman Yohanes, Desa Caturtunggal, Sleman, penggerebekan ini dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2021, hal ini bermula ketika Polda Jabar menerima laporan dari korban yang berinisial TM, pada saat itu korban dirawat di rumah sakit karena mengalami depresi akibat tindakan penekanan dari perusahaan pinjaman online.¹⁴

Perusahaan pinjaman online selain di DIY juga mengalami penggerebekan oleh kepolisian seperti, Polisi menggerebek PT Indo Tekno

¹³ Angling Adhitya Purbaya, "Pinjol Ilegal di Yogya Dibongkar! Bunga Mencekik-Tagih Pakai Konten Porno", <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5773468/pinjol-ilegal-di-yogya-dibongkar-bunga-mencekik-tagih-pakai-konten-porno>, akses 9 Agustus 2026, Pukul 21.00

¹⁴ Haris Firdaus, "Kantor Pinjol Ilegal di Sleman Digerebek, 83 "Debt Collector" Ditahan", <https://www.kompas.id/artikel/kantor-pinjol-ilegal-di-sleman-digerebek-83-debt-collector-ditahan>, akses 9 Agustus 2026, Pukul 21.15

Nusantara (ITN). Perusahaan tersebut diketahui membidangi jasa penagih utang pinjol. pada tanggal 14 Oktober 2021 di Tangerang.¹⁵

Selain itu juga, Unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara penggerebekan kantor perusahaan pinjaman online dengan nama PT Vega Data dan Barracuda Fintech pada tanggal 20 Desember 2019 yang berlokasi di Jakarta Utara. yang sebelumnya juga di awal tahun 2019 juga telah dilakukan pengungkapan kasus pornografi dan/atau pengancaman dan/atau asusila dan/atau ancaman kekerasan dan menakut-nakuti melalui media elektronik yang dilakukan oleh desk collector PT Vcard Technology Indonesia (Vloan) terhadap nasabahnya.¹⁶

Tindak lanjut dari kepolisian sebagaimana laporan masyarakat pada kedua berita diatas sejatinya menunjukkan bahwa penagihan melampaui batas kewajaran tidak dilakukan pada dimensi personal saja namun bisa menjurus pada tindak pidana yang terdapat pada sebuah korporasi.

Permasalahan tersebut menjadi penting karena korporasi pada dasarnya telah diakui sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP maupun Perundang-undangan atau peraturan lainnya, menurut Lu Sudirman dan Feronica sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, setidaknya ada 3 parameter yang dapat digunakan untuk memidana korporasi, pertama adalah undang-undang

¹⁵ Arinta Putri Anggraini, "Penggerebekan Kantor Pinjol di Mana-mana, Ini Daftarnya", <https://news.detik.com/berita/d-5768146/penggerebekan-kantor-pinjol-di-mana-mana-ini-daftarnya>, Akses 7 Agustus 2026, Pukul 17.00 WIB

¹⁶ Satgas Waspada Investasi, "Satgas Waspada Investasi Apresiasi Upaya Penegakan Hukum Fintech Ilegal", <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Apresiasi-Upaya-Penegakan-Hukum-Fintech-Ilegal.aspx>, akses 8 Agustus 2026, Pukul 16.07 WIB

yang mengatur dengan tegas bahwa subjek tindak pidananya adalah korporasi yang dimana ini sebagai penerapan dari asas legalitas, kedua korporasi dapat disertakan korporasi dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila penyidik menentukan bahwa direktur atau manajer bertindak sebagai *directing mind and will*¹⁷ dari korporasi.

Direktur atau manajer, pihak lain yang mengemban tanggung jawab utama korporasi juga dapat dianggap mewakili korporasi apabila terbukti memiliki kewenangan sebagai *directing mind and will*, sehingga pengetahuan dan perbuatannya dipersamakan sebagai pengetahuan dan perbuatan korporasi, ketiga korporasi tak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila *directing mind and will* korporasi tersebut melakukan tindak pidana kepada korporasi itu sendiri dan korporasi sendiri telah melakukan penutupan terhadap *directing mind and willnya*, Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi,

Pembuktian tidak selalu bergantung pada kesalahan individu pelaku. Cukup dengan mendasarkan pada adagium *res ipsa loquitur*, yakni fakta itu sendiri telah berbicara. Kenyataannya, tindak pidana korporasi menimbulkan kerugian dan bahaya yang sangat besar, baik secara fisik, ekonomi, maupun dalam bentuk social cost, sehingga korban tidak hanya terbatas pada individu

¹⁷ Pengertian mengenai *directing mind and will* korporasi sendiri dijelaskan oleh Sutan Remy Sjahdeini yakni bahwa orang-orang yang dapat dianggap sebagai kalbu dan tubuh suatu korporasi, yang tergantung pada fakta masing-masing yang tergantung pada fakta masing-masing kasus; atau seseorang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan korporasi, dapat bertindak untuk dan atas nama korporasi, yang mana hal tersebut dapat diketahui dari anggaran dasar korporasi, surat-surat keputusan pengurus, yang berisi pengangkatan para pejabat atau para *manager* untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu, dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 100.

tertentu, melainkan mencakup masyarakat luas bahkan negara.¹⁸ Dalam konteks penagihan pinjaman online, *Debt collector* atau agen penagihan dapat dipandang sebagai pihak yang menjalankan fungsi dan kewenangan korporasi dalam melakukan penagihan kepada debitur. Oleh karena itu, ketika penagihan dilakukan secara intimidatif dan melanggar hukum, maka terdapat kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari aktivitas penagihan tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyaluran kewenangan penagihan kepada pihak ketiga tidak menghapus tanggung jawab korporasi. Justru, praktik intimidatif yang dilakukan atas nama perusahaan *fintech lending* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korporasi, karena korporasi tetap bertanggung jawab atas tindakan pihak yang diberi kuasa. Dengan demikian, gap penagihan intimidatif bukan hanya persoalan etika *Debt collector*, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi yang harus ditegakkan untuk menjamin perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

Praktik penagihan intimidatif yang dilakukan oleh *Debt collector* pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab korporasi sebagai penyelenggara layanan pinjaman online. Hal ini sejatinya telah disikapi oleh berbagai instrumen hukum dan regulasi, baik melalui KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, maupun sejumlah POJK dan SEOJK yang secara tegas mengatur larangan penagihan dengan cara intimidatif serta menegaskan

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm.203-205.

kewajiban korporasi untuk mengawasi pihak ketiga yang diberi kuasa melakukan penagihan. Dengan demikian, meskipun pelaku di lapangan adalah individu *Debt collector*, korporasi tetap berada dalam lingkup pertanggungjawaban hukum atas setiap tindakan penagihan yang dilakukan atas namanya.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipilih sebagai *locus* penelitian karena menunjukkan tingkat aktivitas pinjaman online yang relatif tinggi serta dinamika permasalahan hukum yang signifikan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Eko Yuniarto, penyaluran pinjaman melalui *fintech peer to peer* (P2P) lending pada Februari 2025 tercatat mencapai Rp1,148 triliun, yang mengalami pertumbuhan sebesar 20,97 persen secara *year on year* (yoy). Capaian tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pinjaman digital sekaligus mencerminkan tingginya intensitas transaksi pinjaman online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sisi lain, Tingkat *Wanprestasi* 90 hari (TWP 90) pada Februari 2025 tercatat sebesar 1,99 persen, yang menunjukkan penurunan dibandingkan posisi Desember 2024 sebesar 2,06 persen.¹⁹

Meskipun tingkat *Wanprestasi* 90 hari (TWP90) di DIY menunjukkan tren penurunan, kondisi tersebut tidak serta-merta meniadakan urgensi

¹⁹ Ardi Teristi Hardi, "OJK DIY Catat Pertumbuhan Pinjaman Online, Ini Hal yang Perlu Diperhatikan Terkait Berutang", *Media Indonesia*, https://mediaindonesia.com/ekonomi/778981/ojk-diy-catat-pertumbuhan-pinjaman-online-ini-hal-yang-perlu-diperhatikan-terkait-berutang#google_vignette, akses 20 Februari 2026 pukul 15.00 WIB.

penelitian. Justru, dengan tingginya volume penyaluran pinjaman online yang mencapai triliunan rupiah dan kenaikan harga kebutuhan hidup di DIY²⁰, potensi tekanan finansial terhadap masyarakat semakin besar. Dalam situasi demikian, praktik penagihan intimidatif oleh *Debt collector* tetap relevan untuk diteliti, selain karena keberadaannya tidak bergantung semata pada persentase *Wanprestasi*, melainkan pada intensitas transaksi dan dinamika sosial-ekonomi yang menyertainya, juga praktik penagihan intimidatif tersebut mengganggu ketertiban umum masyarakat khususnya di DIY, yang dimana terdapat penipuan yang dilakukan oknum *Debt collector* kepada pihak Pemadam Kebakaran di DIY sebanyak 4 kali²¹ yang kemudian diperparah dengan penggerebekan dua kantor perusahaan pinjaman online di Yogyakarta sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Dengan kata lain, DIY menjadi *locus* yang tepat karena memperlihatkan paradoks: di satu sisi pertumbuhan pinjaman digital terus meningkat, namun di sisi lain praktik penagihan intimidatif masih terjadi dan tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadikan DIY sebagai wilayah yang representatif untuk mengkaji hubungan antara perkembangan *fintech lending*, kondisi ekonomi masyarakat, dan problematika hukum terkait perlindungan konsumen.

²⁰ DPRD DIY, “Harga Bahan Pokok Melonjak, Komisi B Desak Penguatan Pengawasan dan Stabilitas Pasokan”, <https://www.dprd-diy.go.id/harga-bahan-pokok-melonjak-komisi-b-desak-penguatan-pengawasan-dan-stabilitas-pasokan/>, akses 12 Maret 2026, pukul 9.00 WIB.

²¹ Kompas TV, “Teror *Debt Collector* di Sleman: Damkar dan Ambulans Jadi Sasaran Laporan Palsu | BERUT”, <https://www.kompas.tv/regional/665087/teror-debt-collector-di-sleman-damkar-dan-ambulans-jadi-sasaran-laporan-palsu-berut>, akses 5 Juni 2026, pukul 16.00 WIB.

Diperkuat dengan fakta bahwa pembahasan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam kasus penagihan intimidatif pinjaman online di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih sangat minim, maka kajian terhadap isu ini menjadi krusial. Kekosongan pembahasan tersebut berimplikasi pada lemahnya pemahaman akademis maupun praktis mengenai bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas praktik penagihan yang menimbulkan kerugian sosial, psikologis, dan ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap konsumen serta menegaskan posisi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang tidak dapat bersembunyi di balik tindakan individu pelaksana.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik sebuah jembatan logika bahwa terdapat gap hukum dan gap implementasi antara norma yang sudah jelas melarang praktik penagihan intimidatif dengan kenyataan di lapangan yang masih menunjukkan maraknya pelanggaran. Regulasi seperti KUHP, UU ITE, serta sejumlah POJK dan SEOJK telah menegaskan larangan penagihan dengan ancaman maupun pelecahan, sekaligus menempatkan korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga. Namun, praktik penagihan intimidatif tetap berlangsung, dan posisi korporasi sebagai pemberi kuasa sering kali luput dari pertanggungjawaban pidana karena kompleksitas hubungan kerja antara perusahaan *fintech*, perusahaan jasa penagihan, dan *Debt collector*.

Peraturan Seperti POJK No. 22 Tahun 2023 secara tegas menempatkan tanggung jawab tindakan pihak ketiga pada PUJK, mekanisme tersebut berada dalam domain hukum administrasi. Dalam ranah hukum pidana, penerapan *corporate criminal liability* berdasarkan KUHP dan UU ITE menghadapi tantangan tersendiri pada aspek pembuktian, terutama dalam mengaitkan tindakan penagihan intimidatif oleh pihak ketiga sebagai manifestasi dari kehendak dan tujuan korporasi (*directing mind and will*).

Urgensi pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam praktik penagihan intimidatif tidak dapat berhenti pada individu *Debt collector* semata. Hal ini disebabkan karena posisi *Debt collector* hanyalah pihak yang menerima delegasi kewenangan dari korporasi untuk melaksanakan penagihan. Pentingnya kajian ini setidaknya didorong oleh dua alasan: Pertama, masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus menyoroti dinamika korporasi dalam praktik penagihan intimidatif, khususnya dengan *locus* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih khusus lagi, penelitian ini didasarkan pada data empiris yang diperoleh langsung oleh penulis dari narasumber, sehingga memberikan gambaran faktual mengenai bagaimana praktik penagihan berlangsung di lapangan dan bagaimana pola tersebut mencerminkan keterlibatan korporasi. Mayoritas kajian sebelumnya lebih memfokuskan pada pendekatan normatif, seperti penjelasan umum atau analisis putusan, sehingga penelitian ini menawarkan perspektif baru yang berbasis data lapangan, kedua, praktik penagihan intimidatif ini telah menimbulkan dampak nyata bagi masyarakat berupa kerugian ekonomi dan tekanan psikologis. Fakta bahwa

KPPU menjatuhkan sanksi denda terhadap sejumlah perusahaan pinjaman online menunjukkan bahwa pertanggungjawaban atas praktik tersebut memang diarahkan kepada korporasi sebagai aktor utama.

Penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji secara mendalam bagaimana korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas praktik penagihan intimidatif, sehingga perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat diperkuat dan dampak sosial yang ditimbulkan dapat diminimalisasi.

Sejatinya, berbagai instrumen hukum telah menegaskan tanggung jawab korporasi atas praktik penagihan, baik melalui KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, maupun sejumlah POJK dan SEOJK yang melarang penagihan dengan cara intimidatif. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik penagihan intimidatif bukan hanya persoalan individu, melainkan juga menyangkut pertanggungjawaban korporasi sebagai pemberi kuasa. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat pemahaman mengenai urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi konsumen dari praktik penagihan yang melanggar hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah Penulis sampaikan sebelumnya, Penulis merumuskan rumusan masalah untuk melimitasi penelitian yang dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penagihan pinjaman online oleh *Debt collector* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap praktik penagihan pinjaman online yang dilakukan oleh *Debt collector* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, berikut tujuan penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik penagihan pinjaman online oleh *Debt collector* di Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap praktik penagihan pinjaman online yang dilakukan oleh *Debt collector* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan adanya kegunaan dan manfaat yang dapat diperoleh, baik secara teoretis maupun praktis :

a. Kegunaan Teoretik

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dengan memperjelas konstruksi pertanggungjawaban korporasi dalam praktik penagihan pinjaman online yang dilakukan secara intimidatif oleh *Debt collector* sebagai bagian dari sistem dan kepentingan korporasi.

- 2) Memperkaya kajian teoretis mengenai atribusi kesalahan pidana korporasi dengan menganalisis problem konseptual dalam mengaitkan perbuatan intimidatif pelaku individual dengan kesalahan korporasi, khususnya dalam hubungan kerja sama atau alih daya antara penyedia pinjaman online dan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.
 - 3) Menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian selanjutnya mengenai materi pertanggungjawaban korporasi khususnya dalam hal *fintech*.
- b. Kegunaan Praktis
- 1) Memberikan rujukan konseptual bagi aparat penegak hukum dalam menilai dan menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi atas praktik penagihan pinjaman online yang bersifat intimidatif, sehingga penegakan hukum tidak semata-mata terfokus pada pelaku individual, tetapi juga mempertimbangkan peran dan tanggung jawab korporasi dalam sistem penagihan.
 - 2) Menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha pinjaman online dan perusahaan jasa penagihan dalam menyusun kebijakan, mekanisme pengawasan, serta standar penagihan yang bertanggung jawab, guna mencegah praktik intimidatif yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana korporasi.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini dianalisis sejumlah penelitian terdahulu terkait tindak pidana korporasi dalam konteks pinjaman online untuk mengidentifikasi fokus kajian, kesimpulan, serta menegaskan Orisinialitas penelitian ini.

Pertama, Skripsi Oleh Naorah Fakhiratul Uzhma D.Saratun dengan judul "Tindak Pidana Pada Praktek Pinjaman Online Ilegal oleh Kreditur", Skripsi ini berfokus pada modus tindak pidana pinjaman online ilegal serta dasar hukum dan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjol ilegal umumnya dilakukan melalui pengenaan bunga tinggi, penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi, serta penagihan dengan ancaman, kekerasan verbal, fitnah, dan teror terhadap debitur maupun kerabatnya. Maraknya kasus tersebut dipengaruhi oleh mudahnya akses aplikasi ilegal yang masih tersedia di platform digital. Persamaan dengan skripsi ini terletak pada objek penelitian berupa korporasi, pembahasan modus operandi pinjol, serta penggunaan regulasi seperti POJK. Perbedaannya, skripsi ini tidak hanya membahas pinjol ilegal tetapi juga pinjol legal, menggunakan pendekatan teori yang lebih beragam dan mendalam, serta memiliki *locus* penelitian yang berbeda yakni skripsi ini bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan skripsi pembanding bertempat di Makassar.²²

Kedua, Skripsi Oleh Indi Izza Afdania, dengan Judul "Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Pinjaman Online Ilegal", Penelitian ini secara spesifik

²² Naorah Fakhiratul Uzhma D.Saratun, "Tindak Pidana Pada Praktek Pinjaman Online Ilegal oleh Kreditur," *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2023).

membahas jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal serta pertanggungjawaban pidananya. Hasil penelitian skripsi pembandingan menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut meliputi penyebaran data pribadi, penipuan, fitnah, pemerasan atau pengancaman melalui media elektronik, pengiriman ancaman kekerasan, serta praktik promosi dan perdagangan yang menyesatkan. Meskipun pertanggungjawaban pidana pelaku usaha pinjaman online ilegal belum diatur secara eksplisit, pengaturannya tersirat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya UU ITE, yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pegawai atau organ yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Secara garis besar, penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi pembandingan dalam konteks pertanggungjawaban pidana pelaku usaha pinjaman online, namun berbeda karena tidak hanya mencakup pinjaman online ilegal, tetapi juga pinjaman online legal, serta lebih menitikberatkan pada realitas dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.²³

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Galang Mustofa Kamal, Wahyu Prawesthi, Siti Marwiyah, dan Mohammad Yustino Aribawa dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pengguna Jasa *Debt collector* dalam Melakukan Penagihan Pinjaman Online” mengkaji hubungan hukum kreditur dan *Debt collector* serta pertanggungjawaban pidana korporasi

²³ Indi Izza Afdania, “Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Pinjaman Online Ilegal,” *Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* (2021).

pinjaman online, dengan kesimpulan bahwa pengaturannya belum memenuhi prinsip kepastian hukum dan masih menyisakan kekosongan regulasi meskipun teori *vicarious liability* memungkinkan pemidanaan korporasi. Skripsi ini memiliki kesamaan objek kajian, namun berbeda karena secara langsung karena penulis akan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik penagihan intimidatif oleh *Debt collector*, menggunakan dasar hukum yang lebih mutakhir, berfokus pada pinjaman online non-bank, dan diperkuat data empiris hasil wawancara.²⁴

Keempat, artikel yang ditulis oleh Bilal Assaifuddin Ahmad, Basri, Yulia Kurniaty, dan Hary Abdul Hakim berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman Online” Artikel ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam praktik pinjaman online melalui analisis dua putusan pengadilan. Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst menekankan pemidanaan individu terhadap karyawan dan *Debt collector* atas penagihan disertai ancaman, pemaksaan, pemerasan, dan penyebaran data pribadi, sedangkan Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr menyoroti pertanggungjawaban pidana korporasi melalui penerapan teori *vicarious liability* yang membebaskan tanggung jawab kepada direktur atas perbuatan karyawan. Skripsi ini memiliki kesamaan dalam objek kajian dan penggunaan teori *vicarious liability*, namun berbeda karena tidak berfokus pada analisis putusan pengadilan dan menggunakan pendekatan teori yang lebih beragam,

²⁴ Galang Mustofa Kamal dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pengguna Jasa *Debt Collector* dalam Melakukan Penagihan Pinjaman Online,” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 4:10 (2025), 2367-2388.

sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana dan atribusi kesalahan korporasi dalam praktik penagihan pinjaman online yang melibatkan *Debt collector*, perusahaan pinjaman online, dan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.²⁵

Kelima, Artikel karya Annisa Nanda Oktaviani, Fauziah, dan Ade Salamah berjudul “*Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Penyebaran Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*” Artikel ini mengkaji pertanggungjawaban korporasi atas penyebaran data pribadi dalam praktik pinjaman online dengan menitikberatkan pada aspek perdata dan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya UU PDP. Pembahasan meliputi sanksi perdata berupa perbuatan melawan hukum dan ganti rugi, serta sanksi pidana dengan mengaitkan Pasal 322 KUHP dan ketentuan pidana dalam UU PDP melalui hubungan kerja untuk menegaskan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Skripsi ini memiliki kesamaan dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, namun berbeda secara substansial karena berfokus pada tindak pidana penagihan yang melanggar hukum dan hanya menelaah aspek pidana, serta tidak terbatas pada kejahatan siber, melainkan juga realitas sosial di masyarakat.²⁶

²⁵ Bilal Assaifuddin Ahmad dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman Online,” *Borobudur Law And Society Journal*, Vol. 3: 4 (2024), 138-147.

²⁶ Annisa Nanda Oktaviani dan Fauziah, Ade Salamah, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penyebaran Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Menurut Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,” *Jurisdictie: Jurnal Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah*, Vol 7:2 (2025), 139-159.

E. Kerangka Teoretik

Agar dapat menjawab serta memberikan analisis mendalam terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

1. Teori Agregasi

Teori Agregasi sejatinya menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan lainnya saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri.²⁷

Sehingga dalam Teori ini pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dapat didasarkan pada agregasi atau akumulasi niat dan kesalahan dari tiap orang yang mewakili korporasi itu sendiri. Doktrin ini didorong dari praktik pertanggungjawaban pidana di Amerika Serikat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut konsep doktrin agregasi, meskipun terdapat dua orang atau lebih yang berbeda dan informasi yang dimiliki sifatnya hanya sebagian atau parsial, dan meskipun tidak ada satupun individu pada suatu perusahaan tersebut yang memenuhi semua unsur kejahatan yang ada dalam ketentuan pidana yang ada, tetaplah dapat dimungkinkan untuk menghukum korporasi secara keseluruhan, sepanjang pengetahuan kolektif yang dimiliki oleh orang-orang yang berbeda tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang ada dan

²⁷ Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5:1 (Juni 2020), hlm 192-206.

dilakukan dalam lingkup kewenangannya. Oleh karena itu, dalam kasus ini ketidaktahuan dari salah seorang karyawan, tetap dapat dikatakan bahwa si perusahaan mengetahui secara penuh, sepanjang ada karyawan lain yang juga memiliki pengetahuan terkait sebagian yang tidak diketahui oleh karyawan yang pertama tersebut, mengingat doktrin agregasi pada hakikatnya membahas mengenai bentuk kesalahan kolektif yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin ini bersifat fleksibel karena dapat diterapkan bersamaan dengan doktrin lain. Misalnya, ketika pimpinan perusahaan secara bersama-sama melakukan pelanggaran, maka pertanggungjawaban dapat dianalisis melalui doktrin agregasi maupun teori identifikasi. Sejalan dengan itu, James Gobert pada karyanya yang berjudul "*The Evolving Legal Test of Corporate Criminal Liability*", menjelaskan bahwa teori agregasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan konsep pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dengan korporasi sebagai subjek hukum pidana.²⁸

2. Teori *Vicarious Liability*

Menurut teori ini, atasan pada dasarnya bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya. Prinsip *vicarious liability* menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan orang lain dalam suatu hubungan kerja atau kegiatan bersama.

²⁸ Andreas N. Marbun, "*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*" (MaPPI FHUI, 2020), hlm.26-27.

Peter Gillies, dalam kajiannya mengenai hubungan kerja dan doktrin *vicarious liability*, mengemukakan beberapa pokok pikiran :

- a. Perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan karyawan atau agennya, sepanjang tindak pidana tersebut termasuk kategori yang dapat dikenakan secara *vicarious*.
- b. Dalam kaitannya dengan prinsip hubungan kerja, sebagian besar tindak pidana yang relevan merupakan pelanggaran ringan (*summary offences*) yang berkaitan dengan aturan perdagangan.
- c. Posisi majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya tidak menjadi faktor penentu, sebab pertanggungjawaban tetap dapat dikenakan meskipun majikan tidak memberikan arahan atau instruksi. Bahkan, dalam sejumlah kasus, *vicarious liability* tetap berlaku walaupun karyawan bertindak bertentangan dengan instruksi, selama perbuatan tersebut masih berada dalam lingkup pekerjaannya. Dengan demikian, doktrin ini dapat diterapkan berdasarkan prinsip pendelegasian kewenangan, sehingga niat jahat (*Mens rea*) dari karyawan dapat dikaitkan dengan atasan apabila terdapat delegasi kewajiban yang relevan menurut undang-undang.”²⁹

²⁹ Rodliyah, Any Suryani, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana...*, hlm 192-206

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menelaah penerapannya dalam realitas kehidupan masyarakat.³⁰ Penelitian yuridis empiris memfokuskan kajian pada bagaimana ketentuan hukum normatif diberlakukan atau diimplementasikan (*in action*) dalam peristiwa hukum konkret yang terjadi di tengah masyarakat.³¹ Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan terhadap kondisi nyata yang berlangsung dalam masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta dan data yang relevan. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.³²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan model deskriptif-analitis, yaitu dengan terlebih dahulu menghimpun data yang diperlukan, kemudian mengolah dan menganalisisnya secara sistematis guna menarik kesimpulan yang relevan. Melalui pendekatan ini, kondisi yang diteliti dipaparkan

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hlm. 126.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

sebagaimana adanya, lalu dikaji lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual sendiri beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum.³³

Sedangkan pendekatan perundang-undangan sendiri dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;

³³ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Damera Press, 2022), hlm. 49.

- b. *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- c. *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Data Primer

Menurut Muhaimin, dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis, pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui tiga teknik yang dapat diterapkan secara terpisah maupun dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. adapun teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, informan, atau narasumber guna memperoleh data, keterangan, dan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian serta Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang :

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.56.

- 1) pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
- 2) subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
- 3) proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum;
- 4) solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik; dan
- 5) akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.³⁵

Adapun dalam pemilihan narasumber wawancara peneliti akan menggunakan metode *Purposive Sampling*, *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti secara sadar menentukan partisipan berdasarkan kriteria atau ciri-ciri tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini efektif digunakan ketika penelitian diarahkan pada tujuan khusus, misalnya untuk mengkaji kelompok tertentu atau memahami fenomena yang spesifik yang dalam ini adalah mengkaji dalam hal Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Praktik Penagihan Intimidatif Pinjaman Online Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelebihan utama dari *purposive sampling* adalah kemampuannya menghasilkan data yang mendalam dan kaya informasi, sehingga membantu peneliti

³⁵ *Ibid*, hlm. 95.

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.³⁶

Adapun metode purposive sampling menggunakan sampel yang bersifat heterogen, yakni pemilihan sampel yang didasarkan pada penilaian peneliti terhadap data atau informan yang memiliki karakteristik beragam (heterogen). Penggunaan sampel heterogen ini bertujuan untuk memperluas wawasan serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Selain itu, penerapan metode ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari penetapan tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan informan yang memiliki kriteria tertentu dan relevan guna mencapai tujuan penelitian tersebut.³⁷ Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis menetapkan tujuan penelitian yakni Untuk mengetahui bagaimana praktik penagihan intimidatif pinjaman online oleh *Debt collector* di Daerah Istimewa Yogyakarta serta Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap praktik penagihan intimidatif pinjaman online tersebut yang dilakukan oleh *Debt collector* di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut wawancara dilakukan terhadap berbagai

³⁶ Nurvita Trianasari dkk., "Peningkatan Kualitas Penelitian di Bidang Kesehatan Melalui Pelatihan Penentuan Teknik Sampling dan Besar Sampel di STFI Bandung", *JPM*, Vol. 5:1 (Januari 2025), hlm. 350.

³⁷ Salma, "Purposive Sampling: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh yang Baik dan Benar", https://penerbitdeepublish.com/information/purposive-sampling/#Jenis_Purposive_Sampling, akses 9 Mei 2026 pukul 14.30 WIB.

pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian, yaitu perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), korban pinjaman online, *Debt collector* atau agen penagihan, serta tenaga *Human Resources* (HR) dari perusahaan *outsourcing* penyedia jasa penagihan. Pemilihan informan yang beragam tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif dari berbagai sudut pandang, sekaligus meminimalkan bias penelitian melalui proses perbandingan dan pengujian informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Untuk memastikan data yang diperoleh bersifat valid dan komprehensif, peneliti menggunakan informan yang juga berperan sebagai responden. Adapun pihak-pihak yang dijadikan responden dalam penelitian ini akan disebutkan dengan menggunakan inisial guna menyamarkan identitas pribadi informan. Penggunaan inisial tersebut hanya diberlakukan terhadap identitas pribadi korban, agen penagihan, serta tenaga *Human Resource* (HR). Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara penulis dengan para informan yang bersangkutan, sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi dan kerahasiaan identitas informan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, berikut daftar informan yang terlibat dalam penelitian ini :

- 1) MZK (Korban Pinjaman Online)
- 2) GPM (Korban Pencacutan Nomor Di Aplikasi Pinjaman Online)

- 3) NPP (*Agen Desk Collection* – perusahaan *outsourcing* penagihan pinjol)
 - 4) LAM (HRD – perusahaan *outsourcing* penagihan pinjol)
 - 5) Rosi Kho Arliyani, Dan Muhammad Abdi Munsyii Julaytenth (OJK DIY)
- b. Data Sekunder
- Data Sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer yakni yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara, bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan non hukum. yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum³⁸

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm.101.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengolah dan menafsirkan data melalui uraian naratif yang sistematis tanpa perhitungan kuantitatif. Data kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum, serta data empiris hasil wawancara dan observasi lapangan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), korban pinjaman online, *Debt collector*, serta tenaga *Human Resources* (HR) dianalisis dengan menitikberatkan pada kualitas dan makna substansial informasi. Analisis dilakukan melalui proses klasifikasi, sistematisasi, dan interpretasi fakta hukum, kemudian dikaitkan dengan teori kausalitas, dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi untuk menghasilkan gambaran faktual dan argumentasi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik penagihan intimidatif.³⁹

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang diatur secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama mengenai pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik metode penelitian, serta sistematika pembahasan, pada bab pertama ini pembahasan akan difokuskan pada bagaimana alur latar belakang masalah

³⁹ *Ibid.*, hlm. 103-108.

pinjaman online yang kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang kemudian mengulas sedikit terkait penelitian terdahulu yang dilanjutkan dengan teori apa yang akan digunakan, dan penjelasan lengkap mengenai metode penelitian yang ada.

Bab kedua membahas lebih dalam terkait apa itu pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilanjutkan dengan identifikasi bentuk-bentuk pelanggaran pidana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Berdasarkan pelanggaran tersebut, kajian kemudian diarahkan pada aspek individual maupun korporasi dalam perspektif hukum pidana materiil, dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Bab ini ditutup dengan penjelasan singkat mengenai teori yang digunakan beserta mekanisme kerja teori tersebut.

Bab ketiga menyajikan data empiris hasil penelitian lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para korban pinjaman online yang mengalami langsung praktik penagihan intimidatif. Hasil wawancara tidak hanya memuat pengalaman pribadi para korban, tetapi juga menggambarkan pola, bentuk, serta intensitas intimidasi yang dilakukan oleh *debt collector*. Dengan demikian, Bab ketiga berfungsi sebagai landasan faktual yang memperkuat analisis yuridis pada bab berikutnya, karena menghadirkan bukti empiris mengenai keterkaitan antara praktik penagihan intimidatif dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Bab keempat membahas unsur pembuktian dengan menelaah pelanggaran pidana yang ditemukan pada data empiris Bab III. Selanjutnya, pembuktian tersebut dikaitkan dengan teori dan norma hukum yang telah dijelaskan pada Bab II, sehingga Bab IV sekaligus menjawab rumusan masalah pertama dan kedua. Rumusan masalah pertama mengenai bagaimana pidana dapat dikenakan kepada korporasi dijawab melalui analisis fakta empiris yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE. Rumusan masalah kedua mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dijawab melalui penerapan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah dibahas pada Bab II, sehingga Bab IV menjadi jembatan antara kerangka teoretis dan data empiris dalam menegaskan bahwa praktik penagihan intimidatif pinjaman online dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korporasi.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran, bagian kesimpulan akan merangkum hasil analisis dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam bab pertama, kemudian terdapat saran yang ditujukan ke berbagai macam pihak guna menghadapi fenomena penagihan intimidatif pinjaman online

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data empiris di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, praktik penagihan pinjaman online yang dilakukan oleh *debt collector* menggunakan cara-cara intimidatif, teror psikologis, penyebaran informasi ke kontak darurat, hingga pengiriman pesanan fiktif (seperti batu nisan) terbukti memenuhi unsur-unsur kejahatan siber (*Cybercrime*). Tindakan tersebut melanggar hukum positif dan sah dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengancaman serta pemerasan melalui sarana elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hal ini turut diperkuat oleh yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, di mana tindakan *debt collector* yang meneror korban melalui saluran digital dikategorikan sebagai tindak pidana pengancaman melalui informasi elektronik.
2. Pertanggungjawaban pidana atas praktik penagihan intimidatif dalam pinjaman online di Yogyakarta tidak berhenti pada individu *debt collector*, melainkan melekat pula pada korporasi sebagai penyelenggara layanan. Hal

ini ditegaskan oleh berbagai aturan, baik KUHP maupun UU ITE, yang secara konsisten mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Dalam praktiknya, agen penagihan bertindak atas nama perusahaan aplikasi pinjaman online, sehingga setiap pelanggaran yang mereka lakukan tetap dikaitkan dengan kepentingan korporasi. Tekanan target kerja, pembiaran oleh atasan, serta pola intimidasi yang dianggap wajar menunjukkan adanya akumulasi kesalahan kolektif yang membentuk pengetahuan bersama dalam perusahaan. Kondisi ini memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP, terutama ketika korporasi membiarkan tindak pidana terjadi demi keuntungan ekonomi.

Teori vicarious liability dan teori agregasi memperkuat dasar hukum bahwa kesalahan bawahan maupun pejabat senior dapat diidentifikasi sebagai kesalahan korporasi. Yurisprudensi, seperti Putusan No. 525/Pid.Sus/2020/PN Jakarta Utara, juga menegaskan bahwa tindakan direktur sebagai representasi perusahaan dapat dipandang sebagai tindak pidana korporasi.

Dengan demikian, praktik penagihan intimidatif yang dilakukan dalam lingkup usaha pinjaman online sah dikualifikasikan sebagai corporate crime. Korporasi tidak hanya gagal mencegah pelanggaran, tetapi juga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Korporasi (PUJK dan Perusahaan *Outsourcing* Penagihan):

Korporasi perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja dan budaya organisasi, khususnya dalam mekanisme penagihan. Perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan internal, target kerja, serta isi perjanjian tidak mendorong praktik yang melanggar hukum. Selain itu, sistem pengawasan seperti *Quality Control* perlu ditingkatkan agar tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar efektif dalam mencegah terjadinya penagihan intimidatif.

2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

OJK diharapkan dapat memperkuat pengawasan, tidak hanya secara administratif tetapi juga substantif terhadap praktik penagihan di lapangan, termasuk memperjelas mekanisme pembuktian keterkaitan antara *Debt collector* dan korporasi. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antara kantor daerah dan pusat guna mengatasi keterbatasan kewenangan pengawasan di tingkat regional.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum:

Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan ketentuan KUHP baru terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dengan menggunakan pendekatan yang tidak hanya berfokus

pada pelaku individu, tetapi juga pada struktur, kebijakan, dan budaya organisasi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

4. Bagi Masyarakat/Konsumen Pinjaman Online:

Masyarakat sebagai konsumen perlu meningkatkan kehati-hatian dalam menggunakan layanan pinjaman online, khususnya dengan memahami secara cermat isi klausul dalam perjanjian kredit sebelum menyetujuinya. Edukasi mengenai hak dan kewajiban konsumen, termasuk batasan praktik penagihan yang diperbolehkan, menjadi penting agar konsumen tidak berada dalam posisi yang dirugikan.

5. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait:

Perlu dilakukan upaya edukasi secara masif kepada masyarakat mengenai literasi keuangan digital, khususnya terkait risiko pinjaman online dan pentingnya memahami isi kontrak. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, kurikulum pendidikan, maupun kerja sama dengan platform digital, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dan tidak mudah terjebak dalam klausul yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damera Press, 2022.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hiariej, Eddy O.S. dan Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional Diperbaharui dengan UU Penyesuaian Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2025.
- Marbun, Andreas N. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*. ttp.: MaPPI FHUI, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Artikel Jurnal

- Achmad, Mustafid Milanto, dkk. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pinjaman Online Ilegal Atas Penagihan Yang Tidak Sah Dengan Menggunakan Data Pribadi Secara Melawan Hukum". *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, Vol. 2:6 (2025).
- Ahmad, Bilal Assaifuddin, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman Online". *Borobudur Law And Society Journal*, Vol. 3:4 (2024).
- Aqillasalsabila, Sufi, dkk. "Tindak Pidana Teror oleh Kreditur Pinjaman Online kepada Debitur menurut Fiqh Jinayah". *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 4:5 (Oktober 2023).
- Bahiej, Ahmad, Ach. Tahir, "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Studi Terhadap Resolusi Kongres PBB VIII/1990 Tentang computer-Related Crime", Asy-

Syir'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012

Berry, Michael Frans. "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan". Muhammadiyah Law Review, Vol. 2:2 (Juli 2018).

Iswanto, Della Nanda dan Adhitya Widya Kartika. "Pertanggungjawaban *Debt collector* Sebagai Pihak Alih Daya Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penagihan Pada Penyelenggaraan Layanan Pendanaan". Unes Law Review, Vol. 5:4 (Juni 2023).

Kamal, Galang Mustofa, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pengguna Jasa *Debt collector* dalam Melakukan Penagihan Pinjaman Online". Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 4:10 (2025).

Ketaren, Eliasta. "Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law". Jurnal TIMES, Vol. 5:2 (2016).

Lumbantoruan, Aknes Monika, dkk. "Tindakan Intimidasi *Debt collector* Pinjaman Online Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Pasal 1365 Kuh Perdata". Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 16:6 (2026).

Mandala, Azi Fachri dan Hery Firmansyah. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penyalahgunaan Data Pribadi oleh *Debt collector* Pinjaman Online; Analisis Teori *Vicarious Liability*". Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. 10:1 (Januari-Juli 2025).

Oktaviani, Annisa Nanda dan Ade Salamah Fauziah. "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penyebaran Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Menurut Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi". Jurisdicte: Jurnal Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Vol. 7:2 (2025).

Pamungkas, Fajar Tri dan Ahmad Arif Zulfikar. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam". Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 2:1 (Maret 2021).

Putera, Alvin Adrian, Sukmareni, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dalam Praktik Penagihan Pinjaman Online Ilegal dan Perlindungan Hukum Bagi Korban (Studi Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr), *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 5 No. 1 (2026)

Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5:1 (Juni 2020).

Saputra, M. Iqbal, dkk. "Pertanggung Jawaban Pidana *Debt collector* Pengaihan Hutang Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam". *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 6:2 (Desember 2022).

Siahaan, Maruarar. "Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7:4 (Agustus 2010).

Silalahi, Anuar, dkk. "Peran Ojk Dikaitkan Penanggulangan Pinjaman Online Berbasis Teknologi (Fintech) Illegal". *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 11:2 (Desember 2025).

Tahir, Ach, "Challenges of Criminal Liability Related to Artificial Intelligence (AI) in Indonesia: Lessons from European Law," *Jurnal Jurisprudente*, Volume 12 Issue 2, 2025

Trianasari, Nurvita, dkk. "Peningkatan Kualitas Penelitian di Bidang Kesehatan Melalui Pelatihan Penentuan Teknik Sampling dan Besar Sampel di STFI Bandung". *JPM*, Vol. 5:1 (Januari 2025).

Lain-lain (Internet, Skripsi, Wawancara, dll)

Afdania, Indi Izza. "Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Pinjaman Online Ilegal". Skripsi. Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021.

Anggraini, Arinta Putri, "Penggerebekan Kantor Pinjol di Mana-mana, Ini Daftarnya", <https://news.detik.com/berita/d-5768146/penggerebekan-kantor-pinjol-di-mana-mana-ini-daftarnya>, Akses 7 Agustus 2026

Arliyani, Rosi Kho dan Muhammad Abdi Munsyii Julaytenth. "Wawancara". Jetis, Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 24 Februari 2026.

Auliana, Cita. "Ada 3.858 Aduan Masyarakat Soal *Debt collector* Pinjol, Ini Respon OJK". <https://wartaekonomi.co.id/read577437/ada-3858-aduan-masyarakat-soal-debt-collector-pinjol-ini-respon-ojk>, akses 20 Februari 2026.

Baderi, Firdaus. "Data OJK Mengungkapkan: Utang Pinjol Macet Tembus Lebih Rp 90 Triliun, Naik 22%". <https://www.neraca.co.id/>, akses 19 Februari 2026.

DPRD DIY. "Harga Bahan Pokok Melonjak, Komisi B Desak Penguatan Pengawasan dan Stabilitas Pasokan". <https://www.dprd-diy.go.id/harga-bahan-pokok-melonjak-komisi-b-desak-penguatan-pengawasan-dan-stabilitas-pasokan/>, akses 12 Maret 2026.

F, Jeje. "Pinjol Legal Rasa Ilegal? Baru Telat Bayar Tagihan GoPay Pinjam, Saya Diteror Banyak Nomor dan Permintaan OTP". <https://mediakonsumen.com/2026/06/02/surat-pembaca/pinjol-legal-rasa-ilegal-baru-telat-bayar-tagihan-gopay-pinjam-saya-diteror-banyak-nomor-dan-permintaan-otp>, akses 5 Juni 2026.

Firdaus ,Haris , "Kantor Pinjol Ilegal di Sleman Digerebek, 83 "Debt Collector" Ditahan", <https://www.kompas.id/artikel/kantor-pinjol-ilegal-di-sleman-digerebek-83-debt-collector-ditahan>, akses 9 Agustus 2026,

GPM (Inisial). "Wawancara". Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, 18 Februari 2026.

Hardi, Ardi Teristi. "OJK DIY Catat Pertumbuhan Pinjaman Online, Ini Hal yang Perlu Diperhatikan Terkait Berutang". https://mediaindonesia.com/ekonomi/778981/ojk-diy-catat-pertumbuhan-pinjaman-online-ini-hal-yang-perlu-diperhatikan-terkait-berutang#google_vignette, akses 20 Februari 2026.

Jayanti, Hanifah Dwi. "97 Pinjol Disanksi Denda Miliaran Rupiah, KPPU Bongkar Praktik Penetapan Bunga Kolektif". <https://www.hukumonline.com/berita/a/97-pinjol-disanksi-denda-miliaran-rupiah--kppu-bongkar-praktik-penetapan-bunga-kolektif-lt69c689ede04ad/>, akses 5 Juni 2026.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>, akses 10 Juni 2026.

Kompas TV. "Teror *Debt collector* di Sleman: Damkar dan Ambulans Jadi Sasaran Laporan Palsu | BERUT". <https://www.kompas.tv/regional/665087/teror-debt-collector-di-sleman-damkar-dan-ambulans-jadi-sasaran-laporan-palsu-berut>, akses 5 Juni 2026.

LAM (Inisial). "Wawancara". Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta, 26 Februari 2026.

MZK (Inisial). "Wawancara". Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, 18 Februari 2026.

NPP (Inisial). "Wawancara". Depok, Sleman, Yogyakarta, 24 April 2026.

Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers: Ojk Hormati Putusan Kppu Terkait Dugaan Pelanggaran Kartel Suku Bunga Di Pinjaman Daring". [suspicious link removed], akses 5 Juni 2026.

Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers: OJK Tindak Praktik Penagihan Melanggar Hukum dan Panggil Indosaku". <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Tindak-Praktik-Penagihan-Melanggar-Hukum-dan-Panggil-Indosaku.aspx>, akses 25 Mei 2026.

Riswanto, Edvin. "Diduga Terintimidasi Penagih Pinjol “Kredit Pintar”, Warga Inisial EL Minta Perlindungan ke Polsek Purworejo". <https://www.kpksigap.com/diduga-terintimidasi-penagih-pinjol-kredit-pintar-warga-in.isial-el-minta-perlindungan-ke-polsek-purworejo/>, akses 5 Juni 2026.

Salma. "Purposive Sampling: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh yang Baik dan Benar". https://penerbitdeepublish.com/information/purposive-sampling/#Jenis_Purposive_Sampling, akses 9 Mei 2026.

Saratun, Naorah Fakhiratul Uzhma D. "Tindak Pidana Pada Praktek Pinjaman Online Ilegal oleh Kreditur". Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2023.

Satgas Waspada Investasi, "Satgas Waspada Investasi Apresiasi Upaya Penegakan Hukum Fintech Ilegal", <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Apresiasi-Upaya-Penegakan-Hukum-Fintech-Ilegal.aspx>, akses 8 Agustus 2026

Purbaya , Angling Adhitya, "Pinjol Ilegal di Yogya Dibongkar! Bunga Mencekik-Tagih Pakai Konten Porno", <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5773468/pinjol-ilegal-di-yogya-dibongkar-bunga-mencekik-tagih-pakai-konten-porno>, akses 9 Agustus 2026,

Wibisana , Andri Gunawan, "Kritik atas Rumusan Pertanggungjawaban Korporasi dalam RKUHP Oleh Prof. Andri Gunawan Wibisana", <https://law.ui.ac.id/kritik-atas-rumusan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-rkuhp-oleh-prof-andri-gunawan-wibisana/>, Akses 7 Agustus 2026